

Etika perang dalam al-qur'an: Studi kasus ayat-ayat tentang *ash'hur al-hurum*

Sayyida¹, Abolfazl Tajik²

¹ AhlulBayt International University Iran

² AhlulBayt International University Iran

¹ sayida.ida@gmail.com, ²

Article Info	Abstrak
Article history: Received: 16-05-2025 Revised: 31-05-2025 Accepted: 01-06-2025 Kata Kunci: <i>Perang;</i> <i>Etika;</i> <i>Tafsir;</i> <i>Ashhur al-Hurum.</i> Keywords: <i>War;</i> <i>Ethics;</i> <i>Tafsir;</i> <i>Ashhur al-Hurum.</i>	<i>Ashhur al Hurum</i> adalah bulan yang suci yang merupakan hubungan manusia dan Tuhan dalam muktamar besar haji dan memberikan landasan yang menguntungkan untuk berada pada jalan ilahi menghindari perang, permusuhan, kebencian dan pertikaian. Pada penafsiran ayat-ayat tentang <i>Ashhur al-Hurum</i> ada beberapa etika perang dalam Islam. Setelah mengkaji dan menganalisis permasalahan, penelitian ini mencapai temua sebagai berikut: pertama, <i>An-Nasa</i> adalah penundaan waktu terlalrang dari tempatnya untuk meringankan akibat larangan tersebut Kedua, tiga bulan yang berturut-turut dan satu terpisah untuk ritual haji dan umrah, jadi satu bulan dilarang sebelum bulan haji yaitu dhulqo'dah karena mereka menahan diri dari perang dan bulan dhulhijjah mereka diharamkan karena mereka menunaikan haji di dalamnya dan melaksanakan ibadah dan diharamkan setelah itu bulan berikutnya yaitu muharram untuk kembali pulang ke kampung halaman dengan aman dan rajab dilarang ditengah tahun untuk mengunjungi rumah dan memakainya bagi mereka yang datang dari jauh untuk mengunjungi dan kembali ke tanah airnya dengan selamat. Ketiga, manusia tidak melepaskan senjata sekaligus selama perang dan tidak melepaskan permusuhan dan kebencian. Ini adalah kesempatan bagi para intelektual dan masing-masing kelompok etnis untuk melakukan pertemuan awal dengan menyediakan plaform dialog dan menyelesaikannya secara komprehensif berlangsung dalam periode tiga bulan dan mengembalikan perdamaian dan ketenangan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi menyediakan perspektif agama Islam terkait etika perang, dengan menggunakan metode deskriptif analitif, penelitian ini menjawab masalah Islam (Qur'ani) Bagaimana ayat-ayat <i>Ash'hur al-Hurum</i> menginformasikan dimensi-dimensi etika perang, dan apa relevansi konstruksi penghubungan pesan ayat-ayat <i>Ash'hur al-Hurum</i> dengan wacana etika perang secara umum. Abstract <i>Ashhur al Hurum</i> is a holy month which is the connection between humans and God in the great pilgrimage conference and provides a favorable foundation for being on the divine path of avoiding war, hostility, hatred and conflict. In the interpretation of the verses about <i>Ashhur al-Hurum</i> there are several ethics of war in Islam. After reviewing and analyzing the problem, this research reached the following findings: first, <i>An-Nasa</i> is the postponement of the forbidden time from its place to alleviate the consequences of the prohibition. Second, three consecutive months and one separately for the Hajj and Umrah rituals, so one month is prohibited before the month of Hajj namely Dhulqo'dah because they refrain from war and the month of Dhulhijjah they are forbidden because they perform Hajj in it

and carry out worship and it is forbidden after that the following month namely Muharram to return home safely and Rajab is prohibited in the middle of the year to visit home and use it for those who come from far away to visit and return to their homeland safely. Third, humans do not give up weapons all at once during war and do not give up hostility and hatred. This is an opportunity for intellectuals and each ethnic group to hold an initial meeting by providing a dialogue platform and completing it comprehensively within a three-month period and returning peace and tranquility to society. The aim of this research is to construct and provide an Islamic religious perspective regarding the ethics of war, using analytical descriptive methods, this research answers Islamic (Qur'anic) problems. How do the verses of *Ash'hur al-Hurum* inform the ethical dimensions of war, and what the relevance of the construction connecting the message of *Ash'hur al-Hurum's* verses with the discourse on war ethics in general.

This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

PENDAHULUAN

Terlepas dari minat yang meningkat pada agama, kekerasan, perang, dan etika, teks sumber di mana masalah ini diuraikan seringkali tetap tidak dapat diakses oleh semua kecuali beberapa spesialis. Hal ini terutama berlaku untuk tradisi seperti Islam, Hindu, dan Yudaisme, di mana perlakuan otoritatif utama sering kali tertanam dalam teks (misalnya, yurisprudensi Alquran, epos agama, atau komentar Halakhic) yang tidak secara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika. perang, sehingga membutuhkan proses interpretasi dan seleksi yang sulit, dan terjemahan bahasa Inggris sering kali tidak ada. Karena debat di arena publik (tentang, misalnya, apa yang diajarkan atau tidak diajarkan Islam tentang partisipasi dalam kekerasan) sering kali bergantung pada pengetahuan yang tepat tentang tradisi tekstual yang relevan, kualitas debat semacam itu akan meningkat secara signifikan jika teks yang paling penting. dapat tersedia, di bawah satu sampul, dalam bahasa Inggris, untuk masyarakat pembaca yang lebih luas. Dengan mengingat tujuan inilah buku ini disusun. Hibah yang murah hati dari Dewan Riset Norwegia, untuk proyek empat tahun tentang "Etika Perang Komparatif," memungkinkan gagasan itu menjadi kenyataan.

Pandangan realis, "moralitas tidak berlaku" menantang seluruh gagasan tentang etika perang. Jika benar, tidak ada kewajiban moral bagi negara dan pemimpinnya untuk menerima imunitas noncombatant. Atau, jika satu-satunya kewajiban moral bangsa dan pemimpin mereka adalah untuk mengejar kepentingan nasional mereka sendiri, maka tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari serangan terhadap warga sipil musuh. Dari perspektif realis, terorisme dan serangan lain terhadap warga sipil mungkin sah karena apa pun yang dilakukan selama itu untuk kepentingan nasional.

Karena pengaruh realisme, setiap upaya serius untuk mempertahankan kekebalan non-pejuang atau pembatasan lain terhadap pelaksanaan perang harus dimulai dengan menunjukkan mengapa perspektif realistik rusak. Tujuan saya adalah untuk menunjukkan bahwa, meski kaum realis memiliki beberapa wawasan, kesimpulan mereka tentang ketidakmampuan moralitas dalam perang dan hubungan internasional salah.

Bacaan berikut memberikan contoh wacana Muslim Sunni tentang masalah angkatan bersenjata. Sehubungan dengan ini, ada beberapa komentar pengantar tentang istilah "Sunni".

Untuk memulai: kualifikasi "Sunni" membedakan beberapa Muslim dari yang lain, dalam hal ini berbagai kelompok Syi'ah. Posisi yang terakhir diuraikan di bagian lain dalam volume ini; berkenaan dengan angkatan bersenjata, perbedaan terpenting berkaitan dengan kepemimpinan, dan

dengan demikian dengan otoritas untuk memerintahkan pasukan Muslim untuk berperang. Bagi Muslim Syiah, otoritas semacam itu sering kali dibatasi pada Imam Zaman yang ditunjuk atau, jika dia tidak ada, wakilnya yang ditunjuk.

Bagi Muslim Sunni, otoritas adalah milik mereka yang dipilih melalui proses musyawarah dan kepada siapa komunitas Muslim berjanji setia. Selama berabad-abad, dan demikian pula bagi banyak ulama yang pendapatnya disajikan di bagian pertama koleksi ini, ini berarti bahwa otoritas perang ada di tangan Khalifah (khalifa, orang yang "mengikuti" di jalan Nabi) atau dengan wakilnya (biasanya sultan, menunjukkan kepemilikan "kekuasaan" yang diperlukan untuk melakukan perang).

Di zaman modern, ketika institusi politik bersejarah seperti itu tidak ada lagi atau dipertanyakan, otoritas perang merupakan masalah yang sangat diperdebatkan; pilihan dari wacana Sunni kontemporer mencerminkan hal ini memberikan argumen tentang pembenaran dan perilaku perang yang menarik bagi sumber-sumber ini (bersama dengan Al-Qur'an).

Perang Rasulullah Saw. kurang lebih 19 sampai 21 kali di komandoi oleh Rasulullah Saw. perang yang tak dikomandoi oleh Rasulullah Saw. atau perang kecil sebanyak 35 sampai 42 kali terjadi.

Etika perang dalam Al-Qur'an tidak membunuh orang yang tidak memerangi (anak-anak, wanita, orang tua renta, penghuni rumah ibadah, dan sebagainya, tidak berlebih-lebihan, tidak boleh mencincang, merobohkan atau membakar bangunan, menebang pohon dan merusak tanaman, membunuh yang menyerah, memperlakukan tawanan dengan baik, Menerima tawaran damai

Mufassir mengungkapkan bahwa pada ayat QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

"Janganlah kamu melampaui batas.." At-Thabari mengungkapkan tidak boleh memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Muhammad Abduh bahwa, salah satu aturan dan etika berperang dalam Islam memerangi musuh adalah hendaklah jangan memerangi mereka yang tidak berdaya yang hidup dalam kekuasaan musuh seperti wanita dll mengenai etika dalam berperang. al-Mawardi, menjelaskan tidak boleh menyerang perempuan dan anak kecil.

Perintah berperang melawan hingga bertaubat dan mengikuti ajaran Allah pada QS. At Taubah ayat: 5,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketika menghadapi orang-orang musyrik Perang dilakukan secara ofensif. Pesan tersebut juga dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al Anfal ayat:39.

وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan peranglah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Oleh karena itu, menurut mereka selama kaum musyrik belum menerima ajaran tauhid dan tidak menjalankan agama Allah, maka selama itu pula perintah perang melawan mereka (kaum musyrik) harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Argumen tersebut dikukuhkan Hadis Nabi Saw. Artinya: “ Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, tiada Tuhan selain Allah.” (HR. Al-Bukhari).

Kesimpulannya adalah menurut al- Zamahsyari, At-Thabari, al-Mawardi, pertama, mereka menyerang umat Islam terlebih dahulu dan bersifat defensive. Sedang menurut Ar- Razi dan Al-Qurthubi melawan kaum musyrik bersifat ofensif tak harus menunggu serangan. Pemahaman yang berbeda mengenai proses nasakh. Kedua, umat Islam tidak boleh menyerang kelompok yang tidak ikut terlibat di dalam penyerangan meskipun perang defensif boleh dilakukan,. Al-Zamahsyari mengungkapkan yang tidak boleh diperangi adalah kaum perempuan, anak-anak, laki-laki yang tua renta, para rahib, orang-orang yang telah menyatakan damai dengan umat Islam, dan orang-orang yang belum menerima dakwah Islam. Ketiga, yang diperangi hanya mereka yang tergolong kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, bukan yang lain.

Abdul Baki Ramadhun, perang defensif menurutnya ketika turun perintah perang, perang tersebut ditunjukan kepada orang-orang yang memerangi saja sedangkan orang-orang yang tidak memerangi islam tidak boleh diperangi. Adapun perang secara ofensif adalah memerangi orang-orang kafir baik mendahului penyerangan maupun tidak.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Menegaskan bahwa kata perangilah di jalan Allah maksudnya adalah kebolehan melakukan perang selama peperangan itu di jalan Allah, untuk menegaskan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, serta kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama dan ayat ini menjelaskan waktu kapan perang di mulai ketika orang yang memerangi itu sudah mempersiapkan rencana dan mengambil langkah untuk memerangi kaum muslim, menuntun supaya tidak menunggu musuh datang, kata tersebut mengisyaratkan perintah memerangi itu hanya ditujukan kepada siapa yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga wanita, orang tua, anak-anak yang tidak berperang tidak boleh diperangi, sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan, dan tidak melampaui batas.

Pada ayat 217 Q.S. al-Baqarah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Quraish Shihab juga mengungkapkan hukum perang pada bulan Rajab, salah satu bulan haram.yakni peperangan yang dipimpin oleh ‘Abdullah bin Jahsy itu, yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan haram seluruhnya. Ini dipahami dari penggunaan kata

qital/berperang/peperangan yang menggunakan bentuk nakirah/indefinite. Para pakar al-Qur'an berkata, jika ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk indefinite, makna kata kedua berbeda dengan makna kata pertama. Kata berperang pertama dalam ayat di atas dan yang ditanyakan adalah perang, yang dilakukan oleh pasukan 'Abdullah bin Jahsy itu. Sedangkan kata berperang yang kedua dan merupakan jawaban dari pertanyaan itu adalah peperangan secara umum.

Kasus pasukan 'Abdullah itu dosa karena mereka berperang dan merampas padahal Nabi tidak memerintahkannya apalagi bulan Rajab merupakan salah satu bulan Haram. Namun, jika kaum menyerang seperti mengusir penduduk dari sekitarnya itu merupakan dosa besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan 'Abdullah bin Jahsy.

Dan pada ayat 216,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Quraish menjelaskan diwajibkan berperang, meski perang tidak disenangi. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan, ayat ini disisi lain mengakui naluri manusia dan disisi lain mengharuskan hal tersebut jika terdesak.

Apabila kaum muslimin telah membunuh pada bulan haram, itu karena kaum musyrikin telah menghalang-halangi untuk melakukan ibadah, dosanya lebih besar.

al-Ashurûl-hurûm berasal dari kata dari bahasa Arab yang memiliki arti bulan-bulan yang di muliakan Kata hurum jamak dari kata haram berasal dari kata حرم - haruma, bentuk mudhory' (present tense) adalah يحرم - yahrumu, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم - hurmun, حرم - hurumun, حرمة - hirmatun, dan حرام - haraamun. artinya: menjadi terlarang. حُرْمٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، مُحَرَّمٌ، حَرَامٌ، حَرَامٌ..

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan hurum adalah empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada disisi Allah. Yaitu bulan Muharram, Rajab, Dhulqo'dah dan Dhulhijjah.

Larangan perang pada bulan haram telah ada sejak zaman Jahiliyah dan tetap berlaku sampai permulaan Islam. Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an karya Sayyid Quthb dijelaskan, bahwa pengharaman ini berkenaan dengan diwajibkannya haji pada bulan-bulan tertentu sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail.

Meskipun bangsa Arab sudah banyak mengubah agama Nabi Ibrahim dan sudah menyimpang darinya dalam kejahilan mereka sebelum Islam, mereka masih menghormati bulan-bulan haram ini. Karena ada hubungannya dengan musim haji yang menjadi amat penting bagi kehidupan suku Hijaz, khususnya penduduk Makkah yang masa itu juga merupakan masa-masa perdamaian yang menyeluruh di Jazirah Arab untuk berpergian dan berniaga.

Menurut Ensiklopedi Islam, orang Arab dahulu memuliakan bulan ini dengan cara menyembelih anak unta yang pertama dari induknya. Kurban ini disebut fara'a dan dilakukan pada 1 Rajab. Pada 10 Rajab, anak unta disembelih lagi, tetapi tidak mesti anak unta pertama. Penyembelihan kurban ini disebut 'atirah, sebagai persembahan untuk tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan.

Orang Arab Jahiliyah, Sejak sebelum Islam orang-orang jahililiyah sering mengganti-ganti bulan misalnya bulan safar di ganti muharam meskipun mengakui adanya bulan yang dimuliakan tersebut namun, mereka sering melanggarnya dengan melakukan peperangan pada bulan haram tersebut. Apabila peperangan di antara mereka sedang berlangsung dan bulan haram masuk, mereka sulit untuk menghentikan peperangan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk membangun perspektif Islam mengenai etika perang dengan fokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ash'hur al-Hurum (bulan-bulan haram), seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 190 dan 217, serta Q.S. At-Taubah ayat 5. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer (seperti karya At-Thabari, al-Mawardi, Quraish Shihab, dan lainnya), hadis Nabi SAW, literatur sejarah Arab pra-Islam, kamus dan literatur bahasa Arab, serta kajian etika perang modern. Proses analisis mencakup interpretasi tekstual ayat-ayat terkait, perbandingan dan sintesis penafsiran, identifikasi prinsip-prinsip etika perang (seperti larangan melampaui batas dan perlindungan non-kombatan), serta studi kasus terhadap ayat tertentu. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berupaya mengonstruksi pemahaman Islam tentang etika perang yang bersumber dari ayat-ayat Ash'hur al-Hurum dan menilai relevansinya dalam wacana etika perang secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Etika Perang

Studi tentang etika perang di dunia Barat dimulai pada abad kedua puluh. Oleh karena itu, dalam bentuk akademis dan teoritisnya dapat dipertimbangkan dari dunia non-Islam. Penelitian ini menelusuri latar belakang teori ini di dunia Islam dan teks-teks khusus di bidang perang. Di beberapa bagian ritual Islam, aturan atau kesepakatan yang umum dalam berbagai perang di Abad Pertengahan Islam dibahas. Koleksi ini dapat dianggap sebagai aspek historis dari teori perang yang adil atau tradisi perang yang adil, dan dapat dianggap sebagai sejarah keakraban umat Islam dengan konsep-konsep yang mendekati perang yang adil. Kerangka konseptual dari apa yang sekarang disebut teori perang yang adil dan dirumuskan di zaman modern, dengan struktur umum keadilan pada permulaan perang, keadilan selama perang, dan keadilan pada periode pasca perang, seperti keunggulan perdamaian atas perang, adalah alasan yang tepat untuk memulai perang. Pilihan terakhir perang, adanya kemungkinan kemenangan yang wajar dan kesesuaian antara tujuan dan sarana perang, ketaatan pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi warga sipil, tawanan perang, kalah, dll. terlihat dalam etiket perang sebagai tersebar dan tidak teratur. Semangat etika perang yang muncul dari teks-teks ini sangat konsisten dengan teori modern tentang perang yang adil.

Etika menurut KBBI Daring adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Perang menurut KBBI Daring adalah: 1) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); kedua negara itu dalam keadaan; 2) Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya) atau lebih tidak lama kemudian kedua pasukan itu terlibat dalam sengit; 3. perkelahian, konflik batu; 4. cara mengungkapkan permusuhan ideologi.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut tata adat, namun tata adab, yaitu berdasar pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya. Menurut Ahmad Amin etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Etika perang dalam al-Qur'an yaitu menepati janji, Tak membunuh anak, wanita, orangtua yang sudah renta, orang ada di tempat ibadah, Tidak boleh mencincang merobohkan, membakar bangunan

menebang pohon merusak tanaman membunuh orang yang sudah menyerah, mau berdamai, jika memiliki tawanan hendaknya diperlakukan dengan baik.

Q.S. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ketika berperang ada etika yang harus diperhatikan. At-Thabari mengungkapkan tak membunuh perempuan, anak-anak, orangtua dan orang yang mengungkapkan damai. al-Mawardi, tak menyerang perempuan dan anak-anak. Muhammad Abduh menuturkan etika berperang dalam Islam memerangi musuh adalah tidak memerangi orang tak berdaya wanita, anak-anak, orangtua, orang sakit, menebang pepohonan. Az-Zamkhsyari mengungkapkan juga mengungkapkan hal yang sama.

Frasa "etika perang" frasa paradoks artinya sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan asumsi umum, namun kenyataannya mengandung kebenaran. belum dikembangkan selama lebih dari setengah abad, mencakup isu-isu dan topik-topik yang mengacu pada ketaatan pada standar moral di medan perang dan berbagai aspeknya. Dalam hal ini, kita dapat berbicara tentang dua dimensi: pertama, kualitas dan bagaimana memulai pertempuran dan kedua, bagaimana mengelola dan melanjutkannya. Bagian pertama mencakup masalah-masalah seperti pembenaran untuk memulai perang, masalah komando yang sah, perang dan perdamaian, dll., Dan bagian kedua mencakup masalah-masalah seperti bagaimana berperang, perang dan warga sipil, penggunaan senjata dalam pertempuran dalam hal tingkat pembunuhan. Korban adalah tawanan perang dan sebagainya. Saat ini, sebagian besar dari moralitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan perang telah diabadikan dalam hukum dan peraturan internasional, dengan persetujuan otoritas dan forum internasional, yang disebut sebagai hukum humaniter atau hukum perang.

Ash'hur al-Hurum

Kata hurum berasal dari kata حرم - haruma, bentuk mudhory' (present tense) adalah يحرم - yahrumu, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم - hurmun, حرم - hurumun, حرمة - hirmatun, dan حرام - haraamun. artinya: menjadi terlarang. حَرَامٌ، مُحَرَّمٌ، حَرْمٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ.

Pengetahuan orang Arab pada zaman pra-Islam tentang astronomi dan orbit dan arah konstelasi, meskipun terbatas dan kecil, tetapi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain; Seperti kedokteran, fisika, dan matematika, itu memiliki volume yang cukup besar, dan jika kita tidak menerima kata - kata Ibn Qutaybah yang berkata: "Orang Arab adalah orang yang paling berpengetahuan di bidang astronomi" dan membawanya dengan berlebihan dan prasangka, di Kita tidak boleh meragukan bahwa orang-orang Arab di era pra-Islam sangat akrab dengan pengetahuan pada zaman mereka tentang astronomi dan astronomi.

Apakah orang Kasdim adalah imigran? Apakah mereka belajar dari orang Yahudi dan Kristen atau dari Iran, India dan Yunani? Atau mereka sendiri, karena kebutuhan yang mereka miliki dalam mata pencaharian mereka, melalui pengalaman dan praktik telah memperoleh banyak hal dalam astronomi dan jenis atau rumah yang sama di bulan dan ... untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kebutuhan Ini adalah pembahasan rinci yang tidak boleh disebutkan di sini, dan kami hanya akan menunjukkan bahwa: Dalam pandangan kami, pengetahuan mereka tentang astronomi dan astronomi adalah campuran dari pengalaman mereka sendiri dan informasi yang mereka peroleh dari orang lain.

Salah satu tugas yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang bodoh, beradaptasi dengan orang-orang Yahudi dan suku tetangga lainnya, adalah melewati tahun-tahun lunar. Seperti yang kita ketahui, kalender yang biasa di kalangan orang Arab didasarkan pada "perjalanan bulan di langit",

yaitu satu bulan dari "melihat bulan sabit" dan "melihatnya lagi" yang berarti dua belas bulan setahun. Karena metode ini sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian dan perhitungan khusus, orang-orang Arab dan banyak negara kuno menggunakan metode yang sama dalam kalender mereka, dan Islam secara resmi mengenalinya dan program-program seperti puasa dan haji berdasarkan kalender bulan.

Di antara orang Arab pra-Islam, empat dari dua belas bulan lunar dikenal sebagai bulan "terlarang", yaitu: Dhi'lqa'adah, Dhi Hijjah, Muharram, dan Rajab. Selama empat bulan ini, perang dan pertumpahan darah dilarang dan semacam gencatan senjata didirikan. Islam juga menandatangani dan meresmikan tradisi ini, yang mendukung perdamaian manusia, dan melarang perang di bulan-bulan itu.

Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزُوْا عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ash'hur al-Hurum dalam Tafsir Modern

Tafsir Al-Dar al-Manthur

Dalam Tafsir al-Dar al-Manthur, Ibn Abi Hatim dan Abu al-Sheikh mengutip Ibn Umar, yang berkata: Rasulullah, damai dan berkah Tuhan besertanya, berdiri di Aqaba, tanah Mani, dan berkata: "Sungguh, itu adalah pesan dari iblis, yang menyebabkan banyak ketidakpercayaan, dan dengan demikian orang-orang kafir disesatkan. Mereka menghitung, dan dalam satu tahun mereka anggap haram, dan mereka melarang bulan nol, dan mereka membuat bulan Muharram halal, dan inilah arti Nasa.

Dan jika suku-suku Arab, jika mereka ingin mengubah beberapa musuh mereka, mereka akan berkata kepada mereka: Jangan bawa kota ini - artinya nol -, dan jika orang Arab tidak berperang di kota tempat suci. Biarlah mereka menjadikan tempat kudus empat puluh, kecuali bahwa mereka telah membuat nol apa yang halal dan apa yang haram. Janada ibn Auf, yang berasal dari suku Banu Kanana, dan dipanggil Abu Thamada, biasa menghadiri musim haji setiap tahun, dan dia akan berseru: Waspadalah bahwa: Abu Thamada tidak takut pada apapun. Dan tidak orang bisa menyalahkan dia! Ketahuilah bahwa nol bulan pertama itu halal!

Dan kebiasaan suku-suku Arab adalah bahwa ketika mereka ingin menyerang beberapa musuh mereka, mereka akan datang kepadanya dan berkata: Jadikan bulan Safar (Muharram) ini halal bagi kami! Dan kebiasaan orang Arab adalah bahwa mereka tidak berperang di bulan-bulan terlarang. Abu Thamadah mengizinkan bulan nol pertama bagi mereka dalam satu tahun, dan bulan yang sama di tahun berikutnya, dan karenanya dilarang di tahun berikutnya. keseimbangan jumlah dan sesuai dengan jumlah bulan yang dilarang Tuhan. Tuhan berfirman: Mereka melakukan ini agar bulan-bulan terlarang tidak bingung dalam hal kuantitas dan jumlahnya, kecuali bulan nol pertama dalam "Satu tahun itu sah dan tahun berikutnya dilarang."

Dan juga dalam "Al-Dar Al-Manthur" dia telah menyatakan bahwa: Ibn Munther telah mengekstrak dari Qatadah tentang ayat " Tetapi orang-orang lebih tidak percaya " bahwa dia berkata: Orang- orang dari orang-orang delusi meningkat nol di kota tempat suci, dan ketika mereka berdiri tegak di musimnya

فيقول: إن الهتكم قد حرمت صفر ، فيحرمونه ذلك العام ، و كان يقال لهما الصفران

Hubungan Tafsir dan Etika Perang

Tahun Arab kuno adalah tahun lunar, dan terdiri dari dua belas bulan lunar, dan pada saat yang sama itu adalah tahun matahari yang tergantung pada pertimbangan iklim musiman, jadi namanya awalnya dikaitkan dengan musim tahun matahari, tahun matahari. dua mata air karena kemunculannya di musim semi, dan Jumadaan sehubungan dengan musim dingin, dan dibagi menjadi (6) Bagian, masing-masing bagian terdiri dari dua bulan; Mereka memiliki, misalnya, Safran, Jumadaan dan Rabi'an, kemudian Rabi' al-Awwal dan Rabi' al-Thani, dan Jumada al-Awwal dan Jumada al-Akhir. seperti al-Tabari, al-Masudi, Ibn Abd Rabbo, al-Biruni, al-Maidani, Ibn Khaldun dan al-Nuwayri, bahwa tahun Arab kuno adalah lunar-solar, artinya terdiri dari (12) bulan lunar , tetapi mereka biasa menyesuaikannya dengan cara pemalsuan atau pemampatan, sehingga berputar dengan tahun matahari, dan pergantian musim (khususnya haji) tetap searah dengan tahun matahari” Kalender yang berjumlah 12 solar kalender. Menurut bulan kalender arab : Qanun atsani 31 hari, tsabat 28 hari dan pada tahun kabisat 29 hari), khuzaron 30 hari, tanuz 31 hari, aab 31 hari, ilul 30 hari tisin tsani 30 hari kanun al-awwal 31 hari.

Penanggalan ini masih tetap berlaku di negara arab dan ditulis di majalah dan surat kabar yang terbit di negara arab sedangkan penanggalan Muharram 30 hari, Safran, Rabi' al-Awwal 30 hari, rabi'u tsani 29, Jumada al-Awwal 30 hari, Jumada al-Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, ramadhan 30 hari, syawal 29 hari, Dhulhijjah 29 hari, Dhulqo'dah 30 hari.

Bulan-bulan lunar, seperti yang diketahui selama ini, adalah dua belas bulan, empat di antaranya diharamkan oleh orang Arab, tiga bulan berturut-turut adalah Dhu al-qa'dah, Dhu al-hijjah dan Muharram, dan bulan terpisah adalah Rajab, yaitu antara Jumada. dan Sya'ban, dan bulan-bulan itu ada hubungannya dengan musim haji dan umrah. Bulan-bulan itu suci dan memiliki status khusus, dan tidak boleh dilanggar dalam hal apa pun, dan tujuan penempatannya adalah untuk melarang pertempuran yang biasa terjadi pada mereka. Itu adalah bulan-bulan khusus di mana individu dan suku beristirahat dari pertempuran , di mana orang tersebut aman untuk dirinya sendiri dan uangnya, dan orang-orang pergi Pada bulan-bulan ini, mereka pergi ke pasar untuk berjalan, sehingga pasar-pasar besar seperti Ukaz dan lain-lain diadakan selama bulan-bulan suci, dan orang-orang pergi ke Ka'bah untuk berhaji, dan hal itu disebutkan dalam siksaan pengepungan Bani Hasyim oleh kaum Quraisy pada orang-orang Abu Thalib, yang berlangsung dua tahun dan dikatakan tiga, bahwa mereka tidak berani meninggalkan Orang-orang membeli dan menjual dan mengumpulkan perbekalan, kecuali selama musim umrah atau haji, ketika bulan-bulan suci.

Selama periode itu, mereka aman dalam diri mereka sendiri meskipun diganggu oleh orang Quraisy, dan di bulan-bulan suci, para ksatria yang dikenal dengan pertumpahan darah mereka muncul tanpa rasa takut, dan seperti itu di antara orang-orang Arab, dan mereka dianggap sebagai hari-hari istimewa. ketika yang baik digandakan sebagai yang buruk, dan dalam Islam Al-Syafi'i dan banyak ulama pergi ke kekerasan, dan uang orang yang mati di bulan-bulan suci.

Adapun hikmah di balik larangan berperang di dalamnya, Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsirnya; Dia berkata: Bulan-bulan yang diharamkan hanya empat: tiga yang terdaftar, dan satu individu, untuk ritual haji dan umrah, jadi satu bulan dilarang (sebelum bulan haji), yaitu (Dhu al-

lqa'dah), karena mereka menahan diri dari perang, dan bulan Dhu al-hijjah diharamkan (karena mereka menunaikan haji dan bekerja di dalamnya), melaksanakan ibadah, dan diharamkan (setelah itu bulan berikutnya yaitu Muharram) untuk kembali ke tempat terjunnya. negeri dengan aman, (dan Rajab dilarang) di tengah tahun untuk mengunjungi rumah dan memakainya bagi mereka yang datang ke sana dari bagian terjauh Jazirah Arab dan mengunjunginya dan kemudian kembali ke tanah airnya dengan selamat.

Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa alasan utama larangan berperang di bulan-bulan suci adalah kebetulan dengan musim haji dan umrah yang terkenal dan dihormati di antara orang-orang Arab sejak zaman Ibrahim untuk memberikan keamanan jalur para peziarah ketika mereka bangkit dan pergi mengunjungi Tuhan mereka dalam informasi yang paling terkenal; Jarak waktu perjalanan belas kasihan mereka menurut usia itu, yang merupakan kesempatan atau gencatan senjata suci untuk membangkitkan jiwa untuk perdamaian dan persaudaraan dan mengucapkan selamat tinggal pada perseteruan perang dan dendam konflik, dan dalam rangka untuk memurnikan jiwa untuk menemukan kesempatan mereka untuk berlatih delegasi ke Rumah Suci Tuhan, yang memiliki dua makna historis pada saat itu: 1) Mengamalkan ritual pengabdian dan pemurnian dengan penyerahan kepada Tuhan semesta alam, dan dengan rasa iman dan persaudaraan manusia, bahkan bagi mereka yang berselisih dan berselisih ketika mereka dibawa bersama oleh tanah suci, negara yang aman, dalam penyerahan. 2) Fakta bahwa Al-Hajj - di mana tempat bagi orang-orang dan keamanan, karena berfungsi sebagai dewan keamanan dan pengadilan internasional tempat para pihak yang bersengketa, karena ini adalah kesempatan untuk meletakkan senjata, sarung pedang, dan menyelesaikan perselisihan melalui orang bijak suku.

An-Nasa' artinya menunda, sekelompok orang Arab pada zaman pra-Islam bermaksud untuk melupakan bulan, sehingga mereka menjadikan bulan itu sebagai bulan suci, sehingga mereka menunda bulan itu, dan menjadikan bulan diharamkan sebagai gantinya, bulan bulan penyelesaian, sehingga mereka menjaga beberapa empat bulan suci, dan dikatakan bahwa orang-orang Arab pertama yang melupakan bulan Dia adalah Qalamus Hudhayfa bin Abd bin Faqim, dan yang terakhir dari mereka di Waktu masuknya Islam adalah Junada bin Auf, sebagaimana orang-orang Arab biasa berkumpul dengannya setelah menyelesaikan hajinya, dan jika mereka ingin menyerang di bulan terlarang, dia mengizinkan mereka untuk menjadikan bulan itu halal dan haram di tempatnya sebulan lagi, yang penting berbaur dengan empat bulan suci.

Kerasnya kehidupan dan kelangkaan sumber daya membuat orang-orang Arab berperang dan agresif, yang makanannya membawa mereka ke kebrutalan tanpa belas kasihan, tetapi mereka juga dikenal karena kebajikan moral dan cinta kebenaran, karena para nabi diutus dalam hal ini. wilayah, sehingga mereka menyebarkan prinsip-prinsip surga dan menyerukan kebajikan, perdamaian dan kerja sama, dan meninggalkan invasi dan agresi, dan di atas mereka adalah Nabi Allah Ibrahim, yang mendiami daerah itu dan mengajar orang-orang, tetapi itu adalah sifat orang untuk mundur pada ciri-ciri kebrutalan dan kebiadaban begitu banyak nilai-nilai yang mundur dengan kepemimpinan orang fasik, tetapi banyak juga kebiasaan baik yang tersisa, begitu tauhid dan kepercayaan pada satu Tuhan, satu tetap hidup.

Di hati banyak orang Arab, mereka dikenal sebagai Hanafi. Adapun orang Arab lainnya, mereka mempertahankan beberapa jejak prinsip para nabi dan banyak manifestasinya. Mereka dikaitkan dengan Nabi Ibrahim beberapa kebiasaan dan tradisi mereka, seperti cara pernikahan mereka dan bentuk janggut dan pakaian mereka, dan mereka memuliakan Rumah Suci Allah yang dibangun dan dibesarkan oleh seorang Nabi. Ibrahim dan Ismail, as, meskipun mereka didirikan di dalamnya Berhala-berhala dan patung-patung, tetapi mereka terus berziarah kepadanya, memuliakan

kesuciannya, menghormati pengunjunnya, dan mewariskan walinya, dan mereka mempertahankan apa yang mereka ketahui tentang kesucian bulan-bulan suci, yang diagungkan dalam Syariat Ibrahim as. atasnya, menurut apa yang dilaporkan sejarawan.

Kejahatan perang dan penaklukan di antara orang-orang Arab tidak menghalangi mereka untuk memuliakan bulan-bulan suci, dan menganggapnya sebagai Sunnah dan agama yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh siapa pun, dan tidak ada yang berani atau melewatkannya, dan melanggar yang dianggap aib dan aib, mereka bertemu dengan orang-orang yang melanggarnya dengan kebencian dan maksiat. Perilaku dan hati nurani mereka, dan orang-orang Arab memiliki empat tindakan maksiat yang disebutkan oleh Al-Masoudi, yang dikenal sebagai perang orang fasik. karena mereka meledakkan di bulan suci dan membakarnya tanpa memperhatikan kesucian bulan-bulan tersebut.

Hukum Islam berisi seperangkat aturan yang kaya, tetapi kompleks, untuk melindungi warga sipil. Tetapi dapatkah hukum agama yang berusia berabad-abad ini sesuai dengan standar kemanusiaan internasional modern?

Dalam rangkaian laporan ini, kami mengeksplorasi ketegangan (dan tumpang tindih) antara yurisprudensi Islam dan hukum humaniter internasional: kami melaporkan tentang bagaimana para jihadis menafsirkan fatwa Islam, dan bagaimana prinsip-prinsip yang sama ini digunakan oleh para kemanusiaan untuk meningkatkan akses kepada mereka yang membutuhkan.

"Islam selalu memborgol tangan para pejuangnya," kata seorang pakar hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Norma-norma Islam menekankan pengendalian diri dan pentingnya menghindari bahaya yang tidak perlu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an, ajaran dan praktik Nabi Islam Muhammad, yaitu Sunnah, dan perilaku para khalifah dan pemimpin militer pada saat itu.

Namun, kadang-kadang, sumber-sumber ini dapat dilihat sebagai kontradiksi satu sama lain. Dengan demikian, "hukum Islam adalah hukum ahli hukum," kata Andrew March, profesor hukum Islam di Universitas Yale, menambahkan bahwa itu "ditentukan oleh para sarjana [Muslim]."

Cendekiawan Muslim telah menerjemahkan sumber-sumber ini ke dalam sistem hukum melalui dua metode yang diakui - konsensus ilmiah dan qiyas, yaitu penalaran analogis atau deduktif - yang telah menjadi sumber hukum. Hukum Islam juga dibentuk oleh komentar dan keputusan yang dikenal sebagai fatwa, yang dikeluarkan oleh para cendekiawan Muslim.

Para ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam internasional yang dikenal untuk mengatur perilaku dengan negara-negara non-Muslim selama periode kebangkitan Islam. Inilah dasar aturan perang yang pertama kali dikodifikasikan oleh ahli hukum Muslim Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani pada abad kedelapan Masehi.

Dalam salah satu bukunya, kata Khaled Abou El Fadl, seorang profesor Fikih Islam di Universitas California di Los Angeles (UCLA), bahwa "cendekiawan Muslim dan Aznoa antara kepentingan praktis dan berbagai kebutuhan", dan ini sangat mirip dengan apa sampai pada hukum humaniter internasional. Dia menambahkan bahwa "wacana yurisprudensi Islam tidak murni fungsional atau moral. Terlebih lagi, itu jauh dari fanatisme atau fundamentalisme di alam."

Dalam tindakan dan ucapan khalifah awal umat Islam menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertimbangan manusia. Abu Bakr al-Siddiq, khalifah pertama yang mendapat petunjuk, mengatakan dalam wasiatnya yang terkenal kepada salah satu komandan pasukannya: "Hai manusia, berdirilah. Tebang pohon yang berbuah, jangan hancurkan daerah yang dihuni, jangan menyembelih

domba, sapi atau unta kecuali untuk makanan, jangan menebang pohon kurma atau membakarnya, jangan menyapu (misalnya, jangan menggelapkan rampasan perang).

Menurut tradisi Islam, seorang penguasa Muslim memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk menegakkan penegakan hukum, jika itu demi kepentingan keadilan. Selain itu, standar pembuktian di banyak hukum Islam sangat ketat sehingga pada prinsipnya jarang diterapkan. Namun, Mohammed Fadel, profesor hukum di University of Toronto, terkadang melihat ketegangan antara nilai dan legitimasi. , dengan kata lain, antara "nilai-nilai agama - yang biasanya berada di sisi yang lebih manusiawi, dan ini tercermin dalam wacana Islam populer - dan wacana hukum teknis, yang biasanya jauh lebih abstrak dan lebih mementingkan masalah filosofis".

Dengan menekankan prinsip kemanusiaan di tengah perang, baik al-Shaibani dan Imam al-Awza'i berkontribusi pada pengembangan hukum modern konflik bersenjata," kata Komite Palang Merah Internasional, yang telah menjadi wali hukum humaniter internasional yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa, mengacu pada aturan perang dalam Islam.

Selain itu, pembatasan yang dikenakan pada umat Islam selama perang mereka "memberikan jihad [perjuangan atau perang suci] dimensi ideologis dalam posisi etis yang jelas hilang dalam praktik perang pada periode pra-Islam," tulisnya. Kenina Bennoune di Michigan Journal of International Law. "Lebih dari seribu tahun sebelum Konvensi Jenewa dikodifikasi, sebagian besar kategori dasar perlindungan yang mereka berikan sudah ada dalam bentuk paling dasar dalam ajaran Islam," tambahnya.

Lebih dari seribu tahun sebelum Konvensi Jenewa dikodifikasi, sebagian besar kategori dasar perlindungan yang mereka berikan sudah ada dalam bentuk paling dasar dalam ajaran Islam.

Memang, banyak pembatasan yang diberlakukan oleh hukum Islam terhadap kombatan melampaui apa yang disyaratkan oleh hukum humaniter internasional, khususnya di arena konflik bersenjata non-internasional. Ketika Human Rights Watch mengadakan pertemuan dengan para pemimpin masyarakat sipil di dunia Muslim untuk membahas perlindungan warga sipil, "kami tidak menemukan argumen yang mengklaim bahwa hukum Islam mengikuti standar yang berbeda," kata Joe Stork, wakil direktur organisasi Timur Tengah dan Afrika Utara. divisi, "sebaliknya, orang-orang menegaskan kesesuaian antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam, dan mungkin mereka melebih-lebihkan kesesuaian ini."

Perlu dicatat bahwa salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah perlunya menghormati perjanjian. Itulah sebabnya beberapa ulama mengatakan bahwa para pejuang di negara-negara Muslim memiliki kewajiban agama untuk menghormati Konvensi Jenewa yang telah ditandatangani oleh pemerintah mereka. Cendekiawan Islam senior dan otoritas Islam utama, termasuk Al-Azhar, Arab Saudi, Iran, dan Pakistan, juga menerima prinsip negara-negara Islam dan otoritas berdaulat yang menandatangani perjanjian internasional.

Namun, cendekiawan Muslim neo-tradisional yang sekarang menjadi minoritas dan yang menafsirkan Islam pada dasarnya berperang dengan dunia non-Muslim memandang hukum Islam dan hukum internasional sebagai hal yang bertentangan dan tidak dapat didamaikan.

Penghargaan Ash'hur al-Hurum terhadap Nilai-nilai Kemanusiaan

Tidak Membunuh Perempuan

Keseluruhan Mufassir yang sudah disebutkan di bab sebelumnya mengatakan hal yang sama yaitu melarang membunuh perempuan. Secara umum, bahkan dalam interpretasi neo-tradisional, tidak diperbolehkan menargetkan perempuan, anak-anak, petani, dan anggota badan keagamaan atau medis. Namun, warga sipil dapat kehilangan status perlindungan mereka jika mereka mengambil

bagian dalam permusuhan. Seperti dalam hukum humaniter internasional, definisi partisipasi langsung dalam permusuhan (DPH) masih belum jelas.

Begitu mereka membawa senjata untuk tujuan pertempuran, menyumbangkan informasi atau strategi perang atau memberikan saran kepada militer, status mereka berubah dari warga sipil menjadi kombatan," kata sebuah artikel yang ditulis oleh profesor Malaysia pada 2011, yang diterbitkan dalam *International Journal of Humanities and Ilmu Sosial*.

Menurut interpretasi yang lebih ekstrim, mendukung musuh bahkan dengan pendapat, propaganda atau dukungan moral sudah cukup untuk mengilhami seseorang dengan status seorang pejuang.

Dalam hal invasi atau pendudukan, semua orang yang terkait dengan upaya perang, bahkan jika mereka tidak membawa senjata, dianggap sebagai target yang sah, dan semua warga sipil Muslim wajib berjuang untuk membela tanah air.

Ja'far Abdussalam dalam bukunya mengungkapkan delapan larangan diantaranya yaitu dilarang membunuh mendadak, larangan untuk membunuh secara mematah, larangan membunuh duta besar dan utusan, larangan melanggar perjanjian, larangan merusak dan membuat kerusakan, larangan membakar dengan api, larangan membunuh, larangan melakukan penjarahan dan menjarah, larangan berteriak sehingga menyebabkan kekacauan.

Tidak membunuh wanita dan anak-anak

Abu al-Fadl menegaskan bahwa, "Jika Muslim saling berperang, buronan atau orang yang terluka tidak boleh dieksekusi. Tahanan Muslim tidak boleh dieksekusi atau diperbudak, dan anak-anak dan wanita tidak boleh dengan sengaja dibunuh atau dipenjarakan. Tahanan Muslim pria harus dibebaskan segera setelah pertempuran berakhir, atau bahaya kelanjutannya berakhir." .

Singkatnya, perang dan pertumpahan darah dibenci oleh Islam dan tidak akan terjadi sampai dipaksa untuk melakukannya, dan jika itu terjadi, itu hanya akan mengeksploitasinya sejauh yang diperlukan, dan dalam hal apapun, itu mengundang umat Islam untuk mematuhi moral dan prinsip manusia.

Tidak membunuh orang cacat dan orang tua

Orang-orang cacat seperti anak-anak, wanita, orang sakit, orang tua, orang gila dan orang tua memiliki kekebalan, dan Tentara Islam tidak memiliki hak untuk diekspos kepada mereka sebagai musuh yang melemah. Nabi Suci (saw dan keluarganya) bersabda: "Bunuh orang-orang kafir selama pertempuran, tapi jangan bunuh orang tua, wanita tua, dan anak kecil."

Salah satu sahabat Nabi yang bernama "Rabah Ibn Rabia" mengutip: Aku bersama Nabi dalam salah satu pertempuran, Rasulullah melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.

Sekali lagi, dalam salah satu pertempuran Nabi, dilaporkan bahwa seorang gadis tewas di antara barisan. Nabi sangat kesal. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, saw dan keluarganya, mengapa kamu begitu kesal? Dia adalah putri dari salah satu politeis dan kafir. "Apa artinya ini?" Ini masih dalam sifat murni mereka, bukankah Anda adalah anak-anak orang musyrik? Jangan pernah membunuh anak-anak... " dan keseluruhan mufassir melarang membunuh orang yang cacat dan orang tua.

Emosi harus dikendalikan

Umat Islam tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu karena amarah dan kebencian yang bertentangan dengan prinsip moral dan kemanusiaan, dan karena itu untuk "memutilasi" musuh (setelah membunuh, mengamputasi bagian tubuhnya) dan mengkhianatinya, serta menghancurkan hewan peliharaan. Dilarang keras menebang pohon, membakar tanaman, menutup air untuk musuh, mengejar yang terluka, dan menghina mereka.

Bergerak dalam nama Tuhan dan berperang dalam nama Tuhan dan di jalan Tuhan, yaitu, tujuanmu adalah Tuhan, dan jangan saling mengkhianati dalam rampasan, dan jangan" memutilasi "korban (yaitu, memotong dari telinga mereka, hidung dan anggota tubuh lainnya). Dan jangan melanggar perjanjian Anda, jangan bunuh pria dan wanita tua dan anak-anak, dan jangan menebang pohon apa pun kecuali Anda harus, dan setiap Muslim, bahkan jika dia orang biasa orang, hindari salah satu orang kafir untuk mendengarkan firman Tuhan Hormatilah, jika dia menerima Islam, dia adalah saudara seagama kalian, jika tidak kembalikan dia ke tempat Anda dan minta bantuan Tuhan.

Setelah Pertempuran Badar, Umar ibn al-Khattab menjadi berprasangka buruk dan meminta kepada Rasulullah, saw, mengizinkan Suhail ibn Amr, pengkhotbah Mekkah, untuk digigit dan miliknya lidah dicabut dari akarnya sehingga Suhail ibn Amr tidak mampu menyampaikan dakwah yang merugikan Nabi Islam dimanapun, Nabi Allah menjawab: "Tidak ada contoh seperti teladan Tuhan tanpa nabi" . "Saya tidak memutilasi siapa pun dan saya tidak mengamputasi bagian tubuh mereka, karena kemudian Tuhan memutilasi saya meskipun saya seorang nabi."

Sebelum perang, Rasulullah, menginstruksikan tentara Muslim:

"Kasihaniilah anak-anak, wanita, yang lemah, pria dan wanita tua. Dan dia menekankan: jangan pernah mencabut pohon buah-buahan, jangan bakar pohon aren dan jangan tenggelam dalam air, jangan bakar tanaman, tahukah kamu, kamu mungkin membutuhkannya sendiri, hewan halal kecuali daging Jangan sembelih keperluan "

Bandingkan ajaran dan ajaran Islam tertinggi ini dengan tindakan barbar dan menakutkan dari perang dunia yang beradab saat ini, maka posisi dan pentingnya hukum Islam akan menjadi jelas.

Membangun Peradaban Lebih Baik

Islam memuliakan pentingnya bulan-bulan ini dan melarang dimulainya pertempuran di dalamnya, Nabi SAW menyalahkan para sahabat yang terbunuh di bulan suci dan mengangkat senjata di dalamnya, dalam insiden Rasulullah (saw) mengirim Abdullah bin Jahsh dan dia menulis sebuah buku untuknya dan memerintahkannya untuk tidak membaca buku itu sampai dia mencapai suatu tempat dan si fulan, dua hari jauhnya dari Madinah, dan dia bersama sekelompok temannya. sahabat, dan ketika dia sampai di tempat yang diperintahkan Rasulullah, Abdullah bin Jahsh membuka buku itu, dan di sana ada: "Jika Anda melihat dalam buku saya ini, pergilah sampai Anda turun di pohon palem antara Mekah dan Thaif, pantau Quraisy di sana dan beritahu kami tentang berita mereka." Abdullah berkata pada dirinya sendiri dengan penuh kepatuhan, lalu berkata kepada para sahabatnya: "Rasulullah telah memerintahkan saya untuk pergi ke sebuah pohon palem di mana saya memantau Quraisy sampai saya membawakan kabar darinya. mereka, dan dia telah melarang saya untuk memaksa salah satu dari kalian, jadi siapa pun di antara kalian yang ingin bersaksi dan menginginkannya, biarkan dia pergi, dan siapa pun yang menolak itu, biarkan dia kembali. Adapun saya, saya mengikuti perintah Rasulullah, maka dia pergi dan para sahabatnya pergi bersamanya, tidak seorang pun dari mereka meninggalkannya, tetapi mereka bertemu dengan kafilah Quraisy, sehingga mereka membunuh Amr ibn al- Hadrami dan menangkap dua orang dari mereka. Ambillah sesuatu dari apa yang mereka peroleh

Telah diketahui dengan baik bahwa orang-orang Arab memuliakan bulan-bulan ini, dan datang dalam dua Sahih bahwa delegasi Abd al-Qays datang kepada Nabi (saw) dari Bahrain dan berkata: "Ya Rasulullah, ada ada di antara kami dan kamu lingkungan orang-orang kafir yang berbahaya ini, dan kami tidak dapat datang kepadamu kecuali di bulan terlarang, jadi kami melewati masalah yang terpisah." Kami memerintahkannya dari belakang kami.

Dilaporkan bahwa Ali menghindari perang Siffin di bulan suci sebanyak yang dia bisa, dan meskipun dimulainya banyak pertempuran antara kedua pasukan, Ali mengirim ke Muawiyah dan

berkata kepadanya: “Apakah Anda ingin kami berdamai untuk waktu yang lama? bulan, dan tidak ada pertempuran selama itu, mungkin kita bisa bernegosiasi dan mencapai kesepakatan?”. Ketika Muharram selesai, dia mengirim seorang pembawa berita kepada Ali, dan dia berseru di perkemahan Muawiyah saat matahari terbenam: Kami telah menahan agar bulan-bulan suci dapat berlalu, dan kamu telah terpenuhi, dan kami menolak kamu dengan syarat yang sama, karena Allah. tidak mencintai pengkhianat.

Ini adalah kebiasaan yang berlaku dan prinsip yang dihormati. Al-Husain Al-Khali', salah satu penyair pergaulan bebas di era Abbasiyah, menyatakan keinginannya untuk menyingkirkan pembatasan yang diberlakukan oleh bulan-bulan suci:

Sendiri, kekasih ibu Mekah, di bawah paksaan, dirawat di bawah penutup kesedihan dan rasa sakit.

Kami berdua kesepian dan tidak senang dengan teman orang sampai bulan-bulan suci telah berlalu.

Aku merindukan bulan Muharram, aku berharap besok pagi telah atau telah berlalu, maka lewatlah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bulan-bulan suci adalah ketentuan ilahi yang seperti sistem kosmik, yang telah memperoleh kesuciannya melalui perjalanan manusia karena manusia adalah makhluk yang diharapkan menyebarkan keadilan, menegakkan hukum. keadilan dan seruan untuk perdamaian Perundang-undangan Islam menekankan bulan-bulan suci, menyerukan pelaksanaannya, dan hukum-hukum yang diatur untuk bulan-bulan suci, termasuk:

Pertama:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(Al-Baqarah: 217).

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Meskipun kesucian berperang di Bulan Suci, tetapi melanggar cara-cara aman dengan menghalangi mereka.. Ketidakpercayaan pada keamanan bulan Suci dengan melanggar di dalamnya.. dan melanggar kesucian Masjidil Haram dengan mengusir orang-orangnya dari sana. Nabi (saw) dan para sahabatnya tahu bahwa bulan suci memiliki nilai suci yang dihormati oleh umat Islam dan orang Arab, jadi mereka memilih untuk berperang di dalamnya karena mereka percaya bahwa umat Islam tidak akan pernah berperang di dalamnya, dan mungkin kesempatan itu menguntungkan untuk menghilangkan keadaan Nabi (saw), tetapi petunjuk al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa Dalam situasi ini wajib bagi umat Islam untuk mengusir agresi itu, bahkan jika itu di bulan suci, dalam membela diri mereka sendiri, iman mereka dan negara mereka, dan dalam penyucian prinsip memukul mundur agresi.

Kedua,

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Al-Ma'idah: 97)

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Ka'bah, bulan suci, sesaji, dan kalung telah dibuat berdiri untuk manusia, dan berdiri dalam arti penghalang. Bulan Suci adalah stasiun waktu yang dilarang untuk dilampaui atau dilanggar. Bulan Suci memiliki kesucian, dan wajib bagi pemeluk agama untuk menganggapnya sebagai penghalang yang mencegah mereka dari perang dan agresi (atau menipu dengan cara). Dalam pertempuran yang mereka mulai sebulan sebelumnya, itu berfungsi sebagai pagar untuk melindungi dari perang, agresi dan pertumpahan darah, agar orang-orang berpaling dari Tuhan, dan meninggalkan kekejian yang mereka lakukan sebelumnya, dan Tuhan mengawasi mereka.

Ketiga ,
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

(Al - Baqarah: 194).

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.

Bulan suci tidak boleh dilanggar, tetapi jika mereka melanggar bulan ini dan berperang di dalamnya, maka Anda harus mengembalikan agresi, karena kehormatan agama dan martabat manusia lebih besar di sisi Allah, jadi pembunuhan dilarang sejak awal, tetapi agresi itu tercela dan lebih dibenci, dan itu harus dihentikan agar tidak menang dan kepalsuan menang.

Keempat:
فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَأَيُّوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Al-Taubah: 5)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menekankan tidak dapat diganggu gugatnya pertempuran di bulan-bulan suci, pada tahap ini di mana negara yang kuat ada, situasinya sedang berperang, dan itu menyerukan untuk memerangi dan memerangi orang-orang musyrik. Selama bulan-bulan suci, dan karena orang-orang musyrik itu, para agresor, telah berhenti berperang di bulan-bulan suci pada waktu itu, tetapi mereka tidak menghentikan agresi umum mereka dan mereka masih mengeluarkan ancaman dan tanda-tanda balas dendam, balas dendam dan kelanjutan penindasan, sehingga keputusan agama datang untuk meninggalkan orang-orang musyrik berkeliaran dengan aman selama mereka berada di bulan-bulan suci.

Siapa pun yang menyakiti mereka, memerangi mereka, menghasut mereka dan membuntuti mereka, dalam ayat yang menegaskan kesucian bulan-bulan suci, dan menunjukkan penghormatan umat Islam terhadap bulan-bulan suci, dan komitmen mereka terhadap kesucian pertempuran di

dalamnya, meskipun mereka memiliki pembenaran untuk berperang, dan mereka tidak kekurangan jumlah dan angka.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Islam sangat tertarik dan peduli terhadap bulan-bulan suci, dan dalam menghadapi segala keadaan yang dapat mengelilingi umat Islam dan membuat mereka menghadapi kenyataan perang dan cobaan dalam menghadapi bulan-bulan suci. Pertimbangannya adalah untuk meningkatkan nilai bulan-bulan suci dan mencegah pelanggaran.

Relevansi Kajian ini dan Wacana Etika Perang

Di masa lalu perang, kegelapan adalah jeda bagi tentara yang bertikai, dan itu adalah periode gencatan senjata untuk semua orang. Pertempuran pada hari itu dimulai saat fajar dan berlanjut hingga matahari terbenam. Di masa lalu, tentara mengandalkan konfrontasi langsung dan pertempuran tatap muka dengan pedang, tombak, dan alat perang lainnya pada waktu itu, dan malam adalah periode yang menakutkan.

Kedamaian dan ketenangan turun, dan beginilah perang pada hari itu, berdiam di malam hari (dan Dia menjadikan malam tempat tinggal)

فَالْيَوْمِ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(Al-An'am: 96), dan menyala di siang hari. Yang Mahakuasa berfirman: (Jadi perubahannya adalah di pagi hari)

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

(Al-Adiyat: 3). Sesuatu tentang pengepungan dan batasan perang.

Tetapi di zaman modern, dan setelah perkembangan teknologi yang luar biasa dan munculnya perangkat penglihatan malam, perangkat pemantauan dan penggunaan obor pesawat dan berbagai pemancar pencahayaan, ketidakmampuan untuk bertarung di malam hari telah dihilangkan, dan perang menjadi lebih kuat di malam, di mana unsur kejutan bercampur, terutama dengan kemungkinan melihat musuh di malam hari dan mengidentifikasi di tempatnya, pada saat musuh tidak melihat sumber serangan atau pengeboman, itu adalah perkembangan yang luar biasa dan eskalasi berbahaya dan kemajuan luar biasa bagi pikiran manusia, tetapi telah membawa umat manusia ke dalam terowongan yang lebih keras, terutama pada warga sipil, yang mendorong hukum internasional untuk menciptakan apa yang dikenal sebagai gencatan senjata perang, yang menunda atau maju Menurut keinginan musuh dan tidak mengantisipasi operasi dan rasa sakit yang menderita, begitu banyak yang datang untuk melihat kesia-siaan mereka, yang memotivasi pembentukan gencatan senjata lain, sifat lebih dan lebih mengikat.

KESIMPULAN

Hukum internasional mengenal konsep gencatan senjata sebagai suatu perjanjian untuk menghentikan permusuhan selama perang antara pihak-pihak yang bertikai, yang tidak bertujuan untuk mengakhiri perang melainkan hanya menghentikan operasi militer dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan kemanusiaan seperti evakuasi korban luka dan tewas serta penyediaan bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga sipil di daerah konflik. Gencatan senjata ini biasanya diajukan oleh pihak yang lebih lemah dan melalui proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan, namun tidak berarti menyerah atau mengakhiri perang, melainkan bisa menjadi langkah persiapan untuk fase konflik berikutnya. Berbeda dengan gencatan senjata wajib dalam bulan-bulan suci, yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat, gencatan senjata biasa sangat rentan dilanggar karena tidak ada hukum tegas yang mengaturnya. Lamanya pun terbatas, seringkali hanya beberapa jam dan tidak cukup efektif untuk memberikan bantuan kemanusiaan, sedangkan gencatan senjata bulan-bulan suci berlangsung selama satu hingga tiga bulan penuh dan memberikan rasa aman lebih besar karena

dilandasi oleh hukum internasional yang diakui secara luas. Selain itu, gencatan senjata biasa hanya dapat dicapai melalui mediasi militer atau diplomatik yang memerlukan waktu panjang, sementara gencatan senjata bulan-bulan suci bersifat otomatis dan wajib, memaksa semua pihak untuk menghentikan pertempuran dan menjamin keamanan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Al-Andalusy, Imam Abu Hayyan, *An-Nahru al-Maddu min al-Bahrul Muhit* Jilid 3, (Beirut: 1995).
- al-Hasan, Abu Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdhadi al-Mawardi. *An-Nukât wa al-Uyûn*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Ensiklopedia Hadis Shahih Bukhari jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012).
- Al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar az-Zamakhshari *Tafsir al-Kasysyaf*, (Beirut: Dar al-Marefah, 2009)
- Al-Manshury, Musthafa al-Hasan, *Al-Muqtatof min Uyun at-Tafasir* Jilid 2, (Kairo: Dar as-Salam, 1996).
- Al-Maragi, Mustafa, *Ulumu al-Balaghah al-Bayan wa al-Ma'ani wa al-Badi'*, (Beirut: Dar al-Ulum, 1984).
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibnu Katsir, terj. Ahmad Saikhu, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, terj. Kaifa Nata 'Alamu Ma'a Al-Qur'an al-azhim terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2000)
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mabahits fi Ulumul Qur'an terj. Mudzakir AS., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009).
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj *Ensiklopedia Hadis* 4, Shahih Muslim 2, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012).
- Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an* jil. 2 Kairo: Dar al-Turas, 1984 Amal, Taufik Adnan Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2013).
- Begby, Endre dkk, *The Ethics of War Part 1 : Historical Trends*, (Academia Edu Philosophy Compass Black Well Publishing, 2012)
- Brik, Hedi, *Bulan Suci atau Yurisprudensi Suci*, (Tunisia, HiwarNet 2016)
- Husein, Harahap Saddam *Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-ayat Qitāl)* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016)
- Hutchinson, Allan C., *Fighting Fair Legal Ethics For An Adversarial Age*, (Cambridge University, 2015)
- Hawwa, Sa'id, *al-Asas fi at-Tafsir* jilid 4 tt Heruddin, Karakteristik Sastra Arab pada masa Pra-Islam, Jurnal Nady al-Adab, Volume 12, Nomor 1, Februari, 2018, h. 38. Sastra Asia Barat Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Ibn Manzur, Lisan al-Arab Jil. 10, (Beirut: Dar ihya al-Turats al-'Arabi, 1999).
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir at-Tahrir wa at-Tanwir Jilid 1, Tunis: Dar Suhnun, tt Ibrahim, Hasan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2006 Imani, Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qur'an, terj. Nur al-Qur'an: an Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an Jilid 5, terj. Sri Dwi Hastuti dan Rudy Mulyono, (Jakarta: al-Huda, 2004).
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) Jalal, Abdul Ulumul Qur'an, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000)
- Russell, Bertrand Source: *The Ethics of War* Author(s): International Journal of Ethics, Jan., 1915, Vol. 25, No. 2 (Jan., 1915), pp. 127- 142 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/2376578> JSTOR

M. Hanafi, Muchlis *Asbabun Nuzul (Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al- Qur'an)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015 M.M. Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an dari wahyu sampai Kompilasi*, terj. The History of The Qur'anic Text: from Revelation to Compilation, terj. Sohirin Solihin, dkk, Depok: Mattson, Ingrid *Ulumul Qur'an Zaman Kita (Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al-Qur'an)* terj. The Story of the Qur'an, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: penerbit zaman, 2013).

Miswanto, Agus *Seri Studi Islam Agama, Keyakinan, dan Etika*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM, 2012).

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002 Muthahhari, Murtadha *Tafsir Surat-surat Pilihan (Mengisi Hidup dengan Surah-surah Penuh Berkah)*, terj. Durus min Al-Qur'an, terj. Hasan Rahmat dan Ms Nasrullah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

Muzakki, Akhmad *Dialektika Gaya Bahasa Al-Qur'an dan Budaya Arab Pra Islam Sebuah kajian Sosiologo Bahasa*, Jurnal Islamica, vol. 2. No. 1, September 2007, Nashir, Abdurrahman bin, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, terj. Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016)

Nourmohammadi Najafabadi Mohammad, *Teori Perang Adil dan Etika di kalangan Muslim (Berdasarkan ādāb al-Harbs)*, Sejarah dan peradaban Islam, Volume 14, Nomor 1 - Edisi Seri 27 Musim Semi dan Musim Panas (Portal Jami' 'Ulum Insani Tehran, 1397/2018).

Sayed Mahdi, Ahmadi Nik *Jenis Penyebab Wahyu dalam Narasi Sekte*, (Universitas Ilmu Islam Razavi, , Musim semi dan musim panas, 2012).

Shiroodi, Morteza *Perang, jenis, motif dan perang yang dipaksakan* Serambi Pikiran No.46, (Institute of Humanities and Cultural Studies, 2005).

Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan, 2009).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). , Siri dan Wafiroh, *Nihayatul Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*, (Geneva: Globethics.net, 2013).

Tusi, *Al-Tabyan*, vol. 5, dan *Tabarsi, Majma 'al-Bayan*, vol. 5, dan Allameh Tabatabai, *Al-Mizan*, vol. 9 *Tafsir Fakhr Razi*, vol. 16

Thabathab'ī, Sayyid Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan*, terj. Al-Mizan: an Exegesis of Qur'an Volume 1, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010)

Zulfikar, Faisal *Konsep Perang dalam Islam*, dalam al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik VII, no. 1, Januari-Juni 2016